



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVI/2018**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
DAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 7 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang [Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Lembaga Penjamin Simpanan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 7 Maret 2018, Pukul 11.11 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ade Rahmat
2. Sigit Sumarlan
3. Harie Budiman
4. Vitri Pascauli

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakal Pasaribu
3. Agustiar
4. Alungsyah

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Didik Haryanto
3. Tio Serepina Siahaan

D. Ahli dari Pemohon:

1. Paripurna P. Sugarda

E. DPR:

1. Arteria Dahlan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Yang hadir, pertama ada yang Dr. Andi Irmanputra Sidin, kemudian Iqbal Tawakal Pasaribu, Agustiar, Alungsyah, dan tim pendukung dari LPS di belakang, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari DPR?

6. DPR: ARTERIA DAHLAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

8. DPR: ARTERIA DAHLAN

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dari DPR yang hadir saya, Yang Mulia, Arteria Dahlan bersama teman-teman BKD. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, berarti ... terima kasih. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Pak Didik Haryanto dari Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian, Ibu Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Agenda kita pada pagi hari ini yang pertama mendengarkan keterangan DPR, kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon. Ada 2 ahli, yang hadir baru 1 ahli. Bagaimana ini, Pemohon? Saya minta klarifikasinya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya, Yang Mulia. Kebetulan hari ini yang bisa hadir Pak Paripurna, untuk saksi ahli kami yang kedua, Pak Zainal, hari ini berhalangan, Yang Mulia. Jadi (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Akan cukup tertulis atau juga nanti dihadirkan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Kami akan memberikan keterangan tertulis, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tertulis, ya? Tertulisnya sudah ada, sudah diterima? Jadi, cukup keterangan tertulis ini dari Dr. Zainal Arifin Mochtar?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya. Sebenarnya kan karena kami kira kan, DPR kami mau lihat nanti keterangannya, Yang Mulia, apakah perlu ditanggapi oleh ahli kami

nanti Pak Zainal, kami akan menunggu keterangan dari DPR dulu, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Ini kalau begitu keterangan ahlinya Dr. Zainal sudah (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya, itu kami masukkan (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa diterima atau (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya, kami masukkan dulu, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berubah?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Tidak.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak berubah?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Tidak berubah, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini sudah resmi untuk jadi keterangan tertulis, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya. Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah diterima. Sekarang kita nanti akan mendengarkan keterangan lisannya Pak Paripurna juga berarti kalau begitu, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sebelum DPR memberikan keterangan, Pak Paripurna silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Beliau beragama Islam. Yang Mulia Pak Wahiduddin, saya persilakan untuk memandu sumpah.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada ahli Pak Dr. Paripurna P. Sugarda untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

31. AHLI BERAGAMA ISLAM: PARIPURNA P. SUGARDA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Paripurna, silakan kembali ke tempat. Baik. Saya persilakan Pak Arteria untuk memberikan keterangan mewakili Dewan Perwakilan Rakyat.

33. DPR: ARTERIA DAHLAN

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, shalom, namo buddhaya. Dengan hormat, Ketua Majelis Hakim konstitusi Yang Mulia, Pihak Pemerintah yang saya hormati, Pihak Para Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/Pimpinan/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI sebagai tim kuasa hukum DPR RI yang pada sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh Arteria Dahlan, S.T. S.H., M.H., Nomor Anggota A197. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Dalam perkara a quo yang diajukan oleh Fauzi Ihsan, Kepala Eksekutif LPS, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H, dan kawan-kawan yang memilih domisili hukum di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang LPS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

A. Ketentuan Undang-Undang LPS yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon di dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS yang ketentuannya sebagai berikut.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut.

c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

B. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang LPS. Pemohon di dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal a quo dalam Undang-Undang LPS yang pada intinya bahwa tidak ditegaskannya wewenang hapus buku dan hapus tagih dalam hal pengelolaan kekayaan c.q. aset berupa piutang dalam pasal a quo mengakibatkan tidak adanya penyelesaian yang pasti terhadap piutang Pemohon

yang berujung menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa Pemohon menganggap ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

C. Keterangan DPR RI.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional secara spesifik sebagai akibat berlakunya pasal a quo Undang-Undang LPS. Pemohon juga harus dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal a quo Undang-Undang LPS.

Oleh karena itu, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Perkara Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

2. Pengujian materiil atas Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1) Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis moneter dan perbankan di tahun 1998 tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Bahwa penjaminan seluruh kewajiban bank atau blanket guarantee berdasarkan keputusan presiden di masa lalu telah berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan.

Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan moral hazard bagi para pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank.

Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada keputusan presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan.

Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.

3. Di dalam undang-undang ini, ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard.

Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh penjamin simpanan atau LPS. LPS sendiri memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh LPS bersifat terbatas, tapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia, diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu status hukum, governance, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS, serta hubungannya dengan organisasi lain diatur secara jelas dalam undang-undang ini.

Bahwa DPR RI berpandangan dengan dibentuknya Undang-Undang LPS pada tahun 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau Undang-Undang PPKSK merupakan payung hukum untuk pencegahan dan penanganan permasalahan krisis moneter dan perbankan.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tidak ditegaskannya wewenang hapus buku dan hapus tagih dalam hal pengelolaan kekayaan c.q. aset berupa piutang dalam pasal a quo, mengakibatkan tidak ada

penyelesaian yang pasti terhadap piutang Pemohon yang berujung menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset telah diatur dalam Undang-Undang PPKSK Pasal 46 ayat (3) yang berketentuan, "Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pasal A pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset."

Dengan demikian, wewenang hapus buku dan hapus tagih tidak perlu lagi diatur di dalam Undang-Undang LPS karena meskipun wewenang tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang LPS sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, hal tersebut tidak mengurangi wewenang LPS.

Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon, Undang-Undang LPS ditujukan untuk penjaminan simpanan nasabah yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara. Sedangkan Undang-Undang PPKSK dibentuk sebagai landasan hukum bagi lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang PPKSK melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada in casu Undang-Undang LPS untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, terutama untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang harus dimilikinya.

Oleh karena itu, wewenang LPS mengenai hapus buku dan hapus tagih sudah cukup diatur dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang PPKSK.

7. Bahwa selain itu, Pemohon perlu memahami ketentuan Pasal 23 ayat ... Pasal 23 huruf d Undang-Undang PPKSK yang menyatakan, "Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank sistemik kepada bank penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a atau kepada bank perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
 - d. Melakukan wewenang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan."

Bahwa wewenang LPS bukan hanya diatur di dalam Undang-Undang LPS saja, tetapi juga diatur di dalam Undang-Undang PPKSK, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf d dan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang PPKSK. Sebetulnya kalau mau merujuk kepada Undang-Undang PPKSK, LPS sudah punya kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang di dalam Undang-Undang LPS kewenangan itu tidak ada. Namun, sebenarnya persoalan ini sederhana sekali karena diskursus mengenai kewenangan hapus buku dan kewenangan hapus tagih yang

diberikan kepada LPS walaupun tidak ada di dalam Undang-Undang LPS, namun sudah selesai karena sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang PPKSK yang telah disahkan pada tahun 2016.

Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang PPKSK menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan pemerintah. Amanat Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang PPKSK sampai saat ini belum dilaksanakan oleh pemerintah, masih dalam proses penyusunan RPP tentang tata cara penghapusan dan penghapustagihan, dan program restrukturisasi perbankan.

Kalau PP tersebut telah ditetapkan, maka sebenarnya akan jelas kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, baik dari sisi prosedur, mekanisme, pelaporan LPS kepada PPKSK sehingga tanpa perlu penegasan kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam Undang-Undang LPS, maka Undang-Undang PPKSK dan peraturan pelaksanaannya telah mampu memberikan kewenangan tersebut dan kepastian hukum.

Bahwa terhadap petitum konstitusional bersyarat (conditionally constitution), DPR RI berpandangan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, halaman 57, mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator yang menyatakan bahwa Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.

Bahwa terkait frasa *termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang* sebagaimana dimintakan Pemohon dalam petitumnya, DPR RI berpandangan bahwa penambahan frasa tersebut termasuk perumusan norma baru dalam Undang-Undang LPS yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama dengan Pemerintah.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk pengambilan keputusan. Hormat kami, tim kuasa hukum, tim kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arteria Dahlan, ST., S.H., M.H., Nomor Anggota A197. Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Arteria. Silakan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan dengan keterangan ahli dari Pak Dr. Paripurna, saya persilakan. Waktunya maksimal 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Pak Paripurna.

35. AHLI DARI PEMOHON: PARIPURNA P. SUGARDA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan seluruh Anggota. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi, om swastiastu. Ke hadapan saya diajukan suatu pertanyaan, "Apakah istilah tindakan pengelolaan kekayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan termasuk pula tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset yang berupa piutang?"

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bersama ini disampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum mengapa tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset yang berupa piutang dalam suatu lembaga c.q. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan termasuk dalam tindakan pengelolaan kekayaan.

Wewenang hapus buku dan hapus tagih merupakan sebuah kelaziman bagi siapa pun c.q. LPS yang mempunyai piutang dan ingin

menyelesaikan piutang. Suatu badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan pihak lain, maka terbuka kemungkinan ia memiliki hak yang dapat dituntut dari pihak lain, hak tersebut bisa lahir karena kontrak ataupun karena undang-undang. Dalam kondisi seperti itu, pastilah terbuka kemungkinan tidak terpenuhinya hak tersebut karena pihak lain gagal memenuhinya, hak tersebut merupakan piutang.

Dalam suatu piutang ... dalam hal suatu piutang tidak dapat tertagih, maka agar suatu sistem pembukuan dapat mencerminkan keadaan senyatanya ... keadaan kenyataan senyatanya ... maaf, maka lazimnya badan hukum tersebut menghapus catatan piutang dalam pembukuannya. Dalam upaya penagihan piutang, pada dasarnya tersedia berbagai upaya negosiasi agar piutang itu dapat terbayar. Salah satu upaya agar pihak si berutang berkehendak untuk mengusahakan untuk membayar, maka tersedia sarana bagi badan hukum untuk menghapus suatu piutang.

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan sarana tersebut di atas dengan mengatakan bahwa salah satu cara hapusnya perjanjian adalah karena penghapusan utang.

Utang yang sudah menjadi bad debt atau tidak dapat ditagih, terus saja ada dan berbunga atau malah melahirkan sanksi denda berdasarkan perjanjian. Bagi si berutang ... bagi si berpiutang, maaf, hal ini tentu akan merupakan catatan yang tidak sesuai dengan keadaan kenyataannya karena piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih, sedangkan bagi si berutang hal ini merupakan suatu unjust enrichment dari si berpiutang. Hukum Perdata Belanda mengatur unjust enrichment ini dalam Pasal 6.212 BW (Burgerlijk Wetboek) yang ayat (1) nya mengatakan bahwa seorang yang telah secara tidak adil memperkaya dirinya secara tidak adil atas biaya orang lain, wajib dalam hal kepatutan memperbaiki kerugian yang diderita orang lain tersebut sejumlah yang membuatnya lebih kaya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa hapus buku dan hapus tagih merupakan suatu hal yang masuk akal dan merupakan kelaziman bagi siapa pun c.q. LPS yang mempunyai piutang dan ingin menyelesaikan piutang tersebut.

Selanjutnya, lingkungan hukum dan peraturan yang melingkupi penggantian kedudukan kreditur sebagai akibat adanya peralihan piutang. Dalam konteks pembayaran suatu bank dalam likuidasi atau BDL terhadap nasabah krediturnya oleh LPS, maka semua hak yang dimiliki oleh bank dalam likuidasi terhadap debitur bank dalam likuidasi menjadi beralih kepada LPS termasuk piutang BDL tersebut. Pertanyaan yang timbul adalah apakah peralihan tagihan piutang kepada LPS tersebut dapat menegaskan standar sistem perbankan dalam hal penyelesaian piutang? Sebab debitur tersebut sedari awal melakukan hubungan hukum dengan BDL melalui perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang mana setiap bank mempunyai kewajiban untuk

melakukan menerapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, Pasal 69 ayat (1), dan Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03A03/2014.

Dalam hukum perjanjian, lahirnya kata *sepakat* didasari oleh suatu kehendak. Lahirnya suatu kehendak atau intention tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi atau keadaan yang melingkupi atau mendasari lahirnya kehendak tersebut termasuk berlakunya suatu peraturan yang menjadi sebab lahirnya kehendak tersebut. Selain itu, dalam prinsip subrogasi, seseorang yang telah melunasi utang orang lain terhadap si berpiutang, maka ia mendapatkan semua hak dari orang lain tersebut yang dapat dituntut kepada si berpiutang tersebut yang lahir dari transaksi antara orang lain tersebut dan si berpiutang. Jika LPS telah melunasi utang BDL terhadap nasabah penyimpan, maka LPS mendapatkan semua hak nasabah penyimpan tersebut terhadap BDL, termasuk hak tagih BDL kepada debiturnya. Dari sinilah tampak adanya penggantian kedudukan BDL terhadap debitur oleh LPS.

Oleh karena itu, adalah sangat masuk akal jika LPS memiliki kewenangan yang sama yang dimiliki BDL terhadap nasabah debiturnya. Lihat Barry Stuard Zisman and Hugh D. Spears, *FDIC Quaterly Report, Overview of Special Power of The Fdic And Rtc*, 1992, halaman 56 yang mengatakan bahwa when it pays benefits to insured depositors, the FDIC becomes subrogated to the rights of depositors against the institutions and to the rights of the institutions against third parties. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa berdasarkan kedudukan LPS yang mendapatkan hak-hak BDL dapat merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku bagi BDL tersebut termasuk hapus buku dan hapus tagih.

Selanjutnya adalah tentang hapus buku dan hapus tagih merupakan inherent right LPS. Ketika LPS mempunyai kewenangan mengelola kekayaan serta bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajibannya, pasal a quo juncto 81 ayat (3) Undang-Undang LPS dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang PPKSK yang mana ketentuan tersebut merupakan inherent dari pengelolaan piutang dan piutang merupakan bagian dari aset yang dalam pengelolaan piutang yang melekat penyelesaian piutang yang di dalamnya terkandung wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih, apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih merupakan inherent right LPS? Oleh karena LPS mempunyai kewenangan mengelola kekayaan serta bertanggung jawab pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajibannya.

Pengelolaan suatu badan pada dasarnya meliputi pengurusan dan penguasaan. Menurut Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Purwosutjipto, "Perbuatan pengurusan (beheer) adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk

mengurus atau memelihara. Sedangkan perbuatan penguasaan (*beschikkingsdaad*) adalah perbuatan yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang tidak khusus diperlukan mengingat keadaan-keadaan dalam kenyataannya." (HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Penerbit Djambatan, 1992, halaman 28).

Hapus buku dan hapus tagih tak dapat disangkal lagi merupakan perbuatan pengelolaan yang termasuk dalam kategori *beschikkingsdaad*. Dengan demikian, perbuatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang LPS dan undang-undang ... dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang PPKSK melingkupi pula perbuatan pengelolaan piutang termasuk hapus buku dan hapus tagih.

Oleh karena itu, kepada LPS tentu melekat kewenangan untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih.

Melihat penjelasan tersebut di atas, kekayaan suatu badan tidak akan dapat dikelola secara optimal jika kepadanya tidak melekat kewenangan *beschikkingsdaad* termasuk hapus buku dan hapus tagih tersebut.

Kemudian, dibahas juga tentang potensi kerugian pihak ketiga dalam hapus buku dan hapus tagih. Merujuk pada Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Perdata tersebut di atas, pada prinsipnya pembebasan utang menyebabkan hapusnya perjanjian yang artinya hapus pulalah kewajiban si berutang kepada si berpiutang. Ini adalah hubungan hukum antara dua pihak dan tidak terlihat kaitannya dengan potensi kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, pihak ketiga tidak akan menderita kerugian apa pun atas dihapus buku dan dihapus tagihnya piutang oleh pihak pertama kepada pihak ketiga.

Perihal isi Ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau Undang-Undang PPKSK yang menyebut aset yang tersisa yang ayat (5)-nya mengatakan bahwa LPS mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih, apakah artinya wewenang hapus buku dan hapus tagih tersebut hanya untuk aset yang tersisa saja?

Adanya aset yang masih tersisa dari program restrukturisasi perbankan atau PRP adalah konsekuensi logis dari adanya pemisahan pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh, atau berasal dari PRP dengan aset yang diperoleh dari pelaksanaan fungsi atau tugas LPS sebagaimana Undang-Undang LPS yang mana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang PPKSK mengatakan bahwa pencatatan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Kemudian, sisa aset dari PRP tersebut tetap menjadi aset LPS sebagaimana ditegaskan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang PPKSK yang mengatakan bahwa dalam hal presiden memutuskan untuk mengakhiri program restrukturisasi perbankan, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari program restrukturisasi perbankan tetap menjadi aset dan kewajiban LPS. Sama halnya ketika LPS mendapatkan aset berupa piutang dari pembayaran bank dalam likuidasi atau BDL atas biaya yang dikeluarkan oleh LPS yang di antaranya penggantian atas talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang, penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor, biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Pemohon dan/atau pembayaran atas klaim yang harus dibayarkan, Pasal 54 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang LPS.

Oleh karenanya, ratio-legis dari kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam Undang-Undang PPKSK sesungguhnya bukan karena adanya istilah sisa aset yang diperoleh dari PRP, akan tetapi LPS mendapatkan aset berupa piutang dan aset berupa piutang itu menjadi aset LPS, yaitu Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang PPKSK sebagaimana sesuai dengan prinsip *juro suo uti nemo cogitur* (tak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya). Sebagai contoh orang yang berpiutang tidak wajib untuk menagih terus menerus.

Perlu diketahui by asset berupa piutang yang diperoleh dari PRP, dari bank dalam kewenangan hapus buku dan hapus tagih bagi LPS melainkan selama LPS mendapatkan aset berupa piutang yang menambah kekayaannya, maka di situlah melekat wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih karena lazimnya siapa pun yang mempunyai piutang, maka dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih, tak terkecuali LPS yang juga mempunyai piutang.

Kesimpulannya dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal seperti berikut.

1. Tindakan hapus buku dan hapus tagih merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan lembaga c.q. LPS agar memperoleh gambaran yang nyata mengenai keadaan lembaga ... mengenai kekayaan lembaga tersebut.
2. Lingkungan hukum yang melingkupi hubungan hukum antara bank dalam likuidasi dengan debiturnya tetap dapat ikut serta berlaku pada hubungan hukum antara LPS, yaitu yang menggantikan kedudukan BDL dengan eks debitur DBL.
3. Hapus buku dan hapus tagih merupakan inherent right LPS.
4. Tidak ada potensi kerugian pihak ketiga dalam penghapusbukuan dan penghapustagihan yang dilakukan oleh LPS terhadap eks debitur DBL.
5. Wewenang hapus buku dan hapus tagih piutang yang dimiliki oleh LPS bukan karena adanya istilah sisa aset yang diperoleh PRP, akan

tetapi karena LPS mendapatkan aset berupa piutang dan aset itu menjadi aset LPS, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang PPSK.

Demikian keterangan kami, hormat kami, Paripurna P. Sugarda. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam. Terima kasih, Pak Paripurna, silakan duduk. Kita lanjutkan dengan diskusi dari Pemohon, ada yang akan di (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Cukup, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik. Dari DPR, Pak Arteria ada yang disampaikan kepada Ahli?

39. DPR: ARTERIA DAHLAN

Cukup, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Dari Pemerintah? Cukup? Baik. Dari meja Hakim? Dari pojok sana, Pak Palguna, Prof. Saldi, kemudian Pak Suhartoyo. Silakan.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Ini menarik, keterangan dari Pak Paripurna. Jadi kesimpulannya, sebenarnya kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang dimiliki oleh LPS itu sesungguhnya merupakan inherent right-nya gitu, ya Pak, ya? Dari ... dari LPS. Dan karena secara teoretis ... apa ... secara teoretislah bisa dikatakan begitu, bahwa itu pun merupakan tindakan ... bagian dari tindakan pengelolaan yang termasuk dalam kelompok beschikkingsdaad, gitu ya? Nah.

Dan kemudian, sesuai dengan prinsip atau asas hukum juro suo uti nemo cogitur (tidak ada seorang pun diwajibkan untuk menggunakan haknya). Nah, karena itu merupakan haknya ya, tentu sesuai dengan perhitungan, dia mau menggunakan, mau tidak, dialah yang punya, gitu ya? Tetapi persoalannya begini, Pak, tapi mungkin ... ya, mudah-mudahan Ahli berkenan menjawab ini kalau memang ada.

Barangkali yang dikhawatirkan Pemohon ini adalah kalau ... kalau ... kalau ... saya mencoba memahami permohonannya. Kalau itu tidak

ditegaskan di dalam Undang-Undang LPS, mungkin takut ditangkap KPK barangkali, begitu kan? Karena dianggap ini bagian dari perbuatan yang bisa menguntungkan pihak lain, gitu kan? Dengan tidak menagih itu, padahal dia ada hak dia untuk menagih, gitu ya?

Nah, sekarang mungkin sekadar perbandingan barangkali, Pak Paripurna. Apakah ada misalnya di negara lain ... atau bahkan di negara lain menggunakan contoh penggunaan inherent right seperti ini sebagai bantahan bahwa itu ... sebagai bantahan bahwa itu bukan tergolong dalam tindak pidana korupsi, gitu? Ke ... tidak menggunakan hak ... apa namanya ... tidak menggunakan hak tagih dan hak ... apa namanya ... hapus buku itu. Misalnya digunakan untuk membantah bahwa ini adalah bagian dari tindakan pengelolaan. Nah, seberapa kuat dalil ini bisa digunakan untuk membantah bahwa itu adalah bagian dari ... apa namanya ... dari tindakan pengelolaan dari bagian ... dari ... dari tindakan beschikkingsdaad, gitu ya? Berkaitan dengan ini. Kalau misalnya pernah ada kasus yang bisa digunakan sebagai itu ya, mungkin barangkali kecemasan Pemohon agak berkuranglah sedikit, gitu kan? Kalau ... kalau kita ... saya mencoba memahami permohonannya, gitu. Terima kasih, itu saja.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua. Ini masih ada kaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Palguna, Ahli. Ini dalam konteks menjalankan atau memenuhi prinsip juro suo uti nemo cogitur tadi. Itu dikatakan oleh Ahli bahwa hapus tagih dan hapus buku tadi itu kan, seperti inherent right dari LPS atau lembaga lainlah yang menjalankan apa saja yang menjalankan fungsi seperti ini. Bisa tidak, kita diberi penjelasan oleh Ahli? Bagaimana menjaga hak tagih dan hak hapus buku sebagai inherent right tadi agar tetap memenuhi prinsip kehati-hatian, terutama mencegah adanya moral hazard? Nah, ini pandangan Ahli menjelaskan soal yang begini. Sebab kan, ada juga kekhawatiran karena ini dianggap inherent right, lalu tiba-tiba ada moral hazard di situ. Kira-kira koridor apa yang bisa dikembangkan atau dijelaskan sehingga kemudian tidak terjadi moral hazard? Sebab kalau itu terjadi kan, implikasinya bisa menjadi sangat luas, begitu. Terima kasih.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Ahli, tapi sedikit juga ke DPR, ya, ke Pak Arteria. Kalau kemudian Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang PPKSK itu di ... apa ... di ... bisa kemudian dijadikan back up bahwa tidak perlu lagi Undang-Undang LPS itu mempertegas bahwa Pasal 6 itu kemudian memberi kewenangan untuk itu, hak tagih dan hak hapus buku itu, apakah kemudian setelah saya cermati bahwa di Pasal

46 ayat (5) itu sebenarnya, di situ ada ditegaskan ada pembelahan bahwa terhadap aset-aset yang tersisa yang ada kaitannya mungkin dengan BDL itu dengan bank yang atau debitur-debitur yang tidak ... eh, wanprestasi, tapi di Pasal 6 itu atau Pasal 5 dan Pasal 81 ayat (3) yang didalilkan Pemohon itu memang itu aset secara keseluruhan. Nah, saya tidak tahu di mana dibelahnya. Kemudian, apakah itu kemudian yang dikhawatirkan Pemohon, barangkali salah satu argumen yang bisa ti ... menimbulkan ketidakpastian hukum barangkali di situ? Nah, itu yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pihak DPR. Atau kalau tidak bisa hari ini, mungkin ditambahkan di keterangan selanjutnya, kapan-kapan, dan Pemerintah juga bisa menambahkan ini.

Kemudian yang kedua kepada Ahli, saya ... Pak Art ... Pak Paripurna. Begini, Pak Paripurna, ketika Anda mengatakan bahwa LPS bisa mewakili kepentingan debitur, tetapi Anda tadi menarik ke depan berdasarkan 1320 dan 1338, ya kan? Bahwa itu adalah sudah keadaannya kesepakatan tadi. Nah, sekarang begini, apakah memang bisa kemudian kewenangan LPS itu sebenarnya tidak an sich itu seperti apa yang diperjanjikan antara debitur dengan pihak bank ketika melakukan perjanjian akad kredit, misalnya. Termasuk klausul barangkali untuk bisa menjual aset ketika kemudian ada wanprestasi dari pihak debitur yang sudah sekian lama memang kemudian, memang mandek.

Tapi kan, kaitannya begini dengan pertanyaan saya yang berikutnya, Pak Paripurna. Di statement Anda mengatakan bahwa ini juga tidak akan merugikan pihak ketiga. Saya pernah ilustrasikan pada pertanyaan saya sebelumnya pada persidangan yang lalu dengan ahli yang berbeda. Saya menanyakan begini, apakah tidak mungkin aset yang dijadikan jaminan itu meskipun itu hitung-hitungannya dari pihak bank yang kemudian diambil alih oleh LPS bahwa itu sebenarnya sudah tidak ... apa ... tidak relevan lagi nilainya dengan ketika akad kredit itu dibuat dengan ketika pada hari ini akan ditutup atau hak hapus dan hak tagihnya akan dihapus, sudah enggak ... mungkin sudah ... harganya pun sudah enggak sesuai nilainya.

Tapi kan, persoalannya begini, Pak Paripurna. Ada persoalan pihak ketiga ini bukan tidak mau menyelesaikan kewajibannya. Tapi mungkin dia memang mendapatkan utang itu dari pihak kedua dengan cara sesi misalnya, kan? Posisi dia sebagai pihak ketiga itu kan, kemudian dia terhalang ketika dia dalam posisi di bawah pengampunan, di bawah pihak yang tidak mampu karena dia dinyatakan pailit misalnya kondisi saat itu, Pak Paripurna.

Apa kemudian juga serta-merta itu masuk frame bahwa ini bisa saja tetap ditinggalkan dan itu tidak mungkin akan merugikan pihak ketiga. Apa bisa kemudian digeneralisir seperti itu? Nah, itu sifat kehati-hatian yang ... apa ... enggak perlu itu juga di ... apa ... di ... perlu diperhatikan oleh pihak LPS ketika kemudian harus memetakan sebenarnya mana sih yang bisa ditutup buku dan tutup tagih? Ataukah

setiap yang sudah masuk dalam kriteria itu kemudian bisa dilakukan tutup buku dan tutup tagih? Ataukah mesti tetap harus dipetakan kemudian betul-betul di situ ada kecermatan-kecermatan yang harus dipertimbangkan oleh pihak LPS?

Kemudian yang terakhir, Pak Paripurna. Apakah kalau sudah tutup buku dan tutup tagih itu, hak tagihnya itu, kemudian sudah paripurna, sudah seperti nama Bapak, sudah tidak ... tidak bisa kemudian diberi nyawa lagi untuk kemudian suatu saat mungkin ada kepentingan-kepentingan, pertimbangan-pertimbangan yang baru yang kemudian ternyata ini memang tidak tepat pengambilan keputusan hapus buku dan hapus tagih pada saat diambil pada waktunya dulu, misalnya kan? Kemudian akan dihidupkan lagi dengan pertimbangan-pertimbangan yang baru itu, Pak Paripurna. Mungkin itu saja. Pak Ketua. Terima kasih.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, dari sisi kanan, Prof. Aswanto, saya persilakan.

45. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih. Saudara Ahli, pada sidang terdahulu, salah seorang ahli menyampaikan bahwa sebenarnya hapus buku dan hapus utang itu bukan berarti bahwa hilang hak tagihnya ... apa namanya ... LPSK itu, LPS. Kalau memang seperti itu, untuk kepentingan apa sebenarnya dilakukan hapus buku dan hapus tagih itu? Karena ahli sebelumnya mengatakan, "Jangan kita menganggap bahwa setelah ada kebijakan hapus buku dan hapus tagih ya, sudah selesai."

Sama yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Nah, pertanyaan saya, saya ulang lagi. Kalau begitu untuk kepentingan apa dilakukan itu hapus buku dan hapus tagih? Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau tadi Ahli mengatakan bahwa sebenarnya kan, hak yang inheren di dalam pengelolaan. Nah, kira-kira untuk meyakinkan bahwa ketika kita memberikan itu sebagai hak yang inheren, itu tidak bisa atau tidak gampang menimbulkan praduga bahwa jangan-jangan hapus buku dan hapus utang itu ada permainan yang sifatnya lebih ... apa namanya ... sifatnya nepotisme atau bahkan bisa mengarah ke tindakan-tindakan yang koruptif itu.

Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh ... apa namanya ... lembaga ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa tindakan hapus buku dan hapus utang yang dilakukan itu tidak ada unsur koruptifnya terhadap ... apa namanya ... subjek pajak yang dihapus dan ditutup buku tadi. Itu yang mohon penjelasan dari Ahli, terima kasih.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Aswanto. Ini kepada DPR dan Pemerintah, ada yang bisa direspons tadi pertanyaan dari Pak Aswanto? Ataukah mau tertulis? Tertulis, ya? Baik. Itu ... penting sekali yang disampaikan untuk lebih memper ... apa ... memperlengkap penjelasannya, ya. Pak Paripurna, saya persilakan untuk merespons.

47. AHLI DARI PEMOHON: PARIPURNA P. SUGARDA

Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama adalah dari Yang Mulia Pak Hakim Palguna ... Profesor Palguna. Pertanyaannya kurang lebih adalah apakah tidak akan menjadi potensi tindakan koruptif apabila kewenangan tersebut digunakan? Dengan kata lain, ini adalah persoalan moral hazard.

Kebuk ... jika ditanyakan apakah di negara lain ada contoh seperti itu? Saya harus jujur menjawab, saya belum lihat literatur yang demikian. Karena di negara lain itu persoalan perbuatan itu merupakan perbuatan korupsi atau tidak itu, tampaknya sudah selesai persoalannya. Di tempat kita memang persoalan itu masih menjadi persoalan sampai sekarang.

Salah satu contoh adalah adanya policy-policy yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu BUMN, misalnya. Persoalan-persoalan apakah aset BUMN merupakan kekayaan atau keku ... merupakan bagian dari keuangan negara? Itu menjadi polemik yang panjang dimana di luar negeri, saya kira, terutama negara-negara maju, saya kira sudah tidak menjadi persoalan lagi.

Nah, akan tetapi memang tindakan hapus buku dan hapus tagih itu harus dilakukan atau hanya bisa dilakukan dalam satu institusi yang mempunyai governance yang sudah lengkap. Dalam arti prosedurnya semuanya harus sudah jelas. Kemudian, SOP sudah ada. Kemudian, disahkan oleh semua pihak yang paling berwenang atau bertanggung jawab terhadap institusi tersebut dan dilakukan dengan kehati-hatian yang cukup.

Nah, jadi good governance atau good corporate governance atau good institutional ... institutional governance itu menjadi kunci dari pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan ini.

Kemudian, izinkan saya beralih kepada pertanyaan Bapak Hakim Saldi Isra, profesor. Hapus tagih dan hapus buku merupakan inherent right dari LPS. Bagaimana menjaga kewenangan tersebut agar tetap merujuk pada prinsip kehati-hatian? Saya kira ini sama.

Jadi, struktur dalam LPS, itu ada komisioner, ada direktur eksekutif, ya. Hal-hal yang menyangkut mengenai tindakan beschikking itu harus dengan persetujuan semua pihak yang paling berwenang itu.

Digambarkan dalam suatu PT, misalnya tindakan *beschikking* itu harus dengan persetujuan pemegang saham, gitu, sedangkan tindakan *geheid*, itu bisa dilakukan karena merupakan tindakan operasional dalam menjalankan suatu aktivitas sehari-hari. Lagi-lagi, *standard operational procedure* itu harus dibuat, disahkan, dan kemudian diikuti. Jika ini secara benar, maka tentu bisa dianggap cukup memenuhi tindakan kehati-hatian.

Pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Hakim Suhartoyo ... Dr. Suhartoyo. Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang PPSK ... oh, ini, maaf ini pertanyaan dari ... untuk DPR, ya, saya tidak berkompeten untuk menjawab.

Pertanyaannya adalah dalam kaitannya dengan pihak ketiga, kami perlu menjelaskan bahwa Pasal 13 Tahun 1981 itu menyangkut mengenai dua pihak. Yang mengatakan bahwa perikatan hapus ... perikatan-perikatan hapus karena penghapusan utang, gitu.

Nah, dalam hubungan hukum ada si berpiutang dan si berutang, maka pembebasan utang dari si berutang tentu saya tidak melihat adanya potensi dari kerugian dari pihak ketiga. Kecuali memang jika pihak ketiga itu bersama-sama dengan pihak kedua merupakan kreditur dari debitur pailit, maka kemudian masuk dalam ranah hukum kepailitan. Dalam hal ini, kemungkinan penghapusan piutang dari debitur yang satu tentu akan merugikan debitur lainnya karena mereka dalam satu kelompok debitur dari kreditur tersebut.

Dalam situasi dimana tidak di dalam ranah hukum kepailitan, maka saya tidak melihat penghapusan piutang itu dapat merugikan pihak ketiga. Kecuali misalnya kemudian pihak yang menghapus buku dan menghapus tagihannya itu kemudian dipailitkan. Dalam kondisi seperti ini, maka piutang yang seharusnya eksis menjadi tidak eksis, gitu. Jadi, misalnya saya seorang yang punya piutang kepada pihak kedua. Kemudian karena saya tidak bisa menagih lagi supaya sesuai dengan keadaan senyatanya, maka saya hapus bukuan dan saya hapus tagihannya, ya? Sehingga saya menjadi tidak punya piutang lagi. Kemudian, saya dipailitkan, maka aset saya yang berupa piutang itu karena saya sudah hapuskan, maka tidak bisa diklaim oleh kreditur saya, begitu.

Nah, akan tetapi meskipun jika tidak saya hapus, tentu saja penghapusbukuan dan penghapustagihan itu harus merupakan suatu kondisi yang piutang itu memang betul-betul sudah bisa atau tidak bisa ditagih, sudah merupakan bad debt. Tentu penagihan sekian kali sudah dilakukan ya, sesuai dengan SOP yang harus dibuat ya, negosiasi sudah dilakukan, asetnya sudah dicek, semua sudah dicek termasuk afiliasi-afiliasi dari si debitur, semuanya sudah dicek. Apakah ada atau tidak? Apakah bisa dituntut atau tidak? Jika semua upaya sudah dilakukan dan tidak juga membuahkan hasil, maka supaya ... apa ... pembukuan dari satu institusi itu mencerminkan keadaan senyatanya, maka (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin Pak Ketua, Sedikit, Pak, ya.

49. AHLI DARI PEMOHON: PARIPURNA P. SUGARDA

Ya. silakan, Pak ... Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya tidak confuse ilustrasi Bapak tadi. Kalau Bapak mengilustrasikan bahwa orang yang berpiutang itu dinyatakan pailit kemudian bisa hapus buku dan hapus tagih oleh orang-orang yang ... atau pihak yang mempunyai piutang terhadap pihak yang dinyatakan pailit tadi, kemudian itu ... itu ... itu tidak ... tetap melekat ... tetap melekat kan, Bapak? Yang kemudian dilakukan pemberesan itu. Pemberesan aset milik yang dinyatakan pailit meskipun dia adalah orang yang berpiutang. Baru nanti dibagi berdasarkan statusnya tadi. Ada preference, concurrent, tetap, Pak, melekat, Pak. Ini supaya diluruskan saja jangan nanti ... nanti ini kan, persidangan untuk umum dan di depan Mahkamah. Paham Bapak, kan?

51. AHLI DARI PEMOHON: PARIPURNA P. SUGARDA

Ya, ya.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

LPS sekarang dinyatakan pailit, misalnya ... LPS adalah badan swasta misalnya, kan?

53. AHLI DARI PEMOHON: PARIPURNA P. SUGARDA

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak serta-merta kemudian pihak yang punya piutang terhadap LPS kemudian hapus buku, hapus tagih, tidak. Aset LPS itu nanti akan dilakukan pemberesan oleh kurator atau Badan Peninggalan Harta Peninggalan, dibagi berdasarkan status tadi, kreditur preference, concurrent, dan seterusnya itu. Untuk pajak, untuk upah pegawai ... apa ... buruh itu yang ... ini kan, ada ... ada ... ada ... apa ... prioritasnya. Ini hanya diluruskan saja, Pak. Terima kasih.

55. AHLI DARI PEMOHON: PARIPURNA P. SUGARDA

Baik, baik. Mungkin saya salah bicara Pak. Dalam contoh yang saya lakukan tadi, LPS-lah yang memiliki piutang, Pak. Jadi, LPS yang tadinya memiliki piutang, kemudian piutangnya itu dihapus buku dan tagihkan kemudian yang hilang itu piutang dari pencatatan pembukuan.

Nah, ada kredit ... pada waktu saya dipailitkan, ada kreditur lain yang memandang kalau piutang itu tidak dihapuskan, maka sebetulnya kreditur concurrent atau preference itu akan merasa masih punya tagihan itu, begitu. Nah, ini hanya ... hanya pengandaian, Pak. Satu pengandaian ini tidak terlalu relevan karena satu LPS tidak mungkin dipailitkan.

Yang kedua ... yang kedua. Intocht jika piutang itu masih eksis, suatu penghapusan ... penghapusbukuan dan penghapustagihan itu harus betul-betul dalam kondisi yang si debitur memang tidak bisa membayar utang. Jadi, kondisi bad debt. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

Kemudian (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu lagi, Pak. Yang (...)

57. AHLI DARI PEMOHON: PARIPURNA P. SUGARDA

Ya, silakan.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apakah kemudian sudah paripurna dengan seperti yang (...)

59. AHLI DARI PEMOHON: PARIPURNA P. SUGARDA

Ya. Ya, ya, mohon maaf, Pak. Ya, apakah hak tagihnya sudah paripurna? Apakah bisa dihapus dengan pertimbangan-pertimbangan baru?

Ya, jadi saya hanya melihat dan ... dalam praktik, Pak. Jadi, penghapusbukuan dan penghapustagihan itu memang sifatnya final. Tetapi, selalu tindakan-tindakan itu memiliki dasar-dasar. Bukti, ya kemudian kondisi, dan seterusnya. Manakala kondisi-kondisi yang disebutkan tadi kemudian ternyata tidak benar, tidak benar, maka tentu tindakan penghapus buku dan penghapus tagihan itu bisa dibatalkan, dan itu saya kira penting, pertanyaan Bapak ini sangat substansial. Yang wajib atau perlu dimasukkan dalam SOP bahwa semua keterangan-keterangan yang diberikan dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh

debitur itu dianggap benar dan sudah dilakukan penyelidikan sesuai dengan ... apa ... prosedur-prosedur yang seharusnya, maka kemudian itu dilakukan. Tapi kemudian kalau ketahuan dia menyembunyikan keterangan, menyembunyikan aset, dan sebagainya kalau ketahuan, maka tentu harus diberi satu kondisi dimana jika hal itu terjadi, maka penghapustagihan itu bisa dihapus.

Kemudian izinkan, Yang Mulia, saya beralih ke pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Aswanto. Ada saksi yang mengatakan bahwa hapus buku dan hapus tagih bukan berarti hilang hak tagihnya. Kalau itu benar, untuk apa itu dilakukan?

Sepengetahuan saya, penghapusbukuan dan penghapustagihan itu memang menyebabkan ... pihak yang menghapus buku dan penghapustagihkan memang kehilangan hak untuk menagih. Mengapa demikian? Lagi-lagi harus dengan satu asumsi, memang tidak bisa lagi ditagih, tidak bisa lagi ditagih. Jadi selesai, Pak. Tadi menyambung pertanyaan Yang Mulia Bapak Hakim Suhartoyo bahwa sudah paripurna, Pak, sudah paripurna. Kecuali memang ada bukti-bukti yang disembunyikan, ada penipuan, dan sebagainya. Kalau itu tidak ada, maka selesai. Mengapa demikian? Kelaziman suatu pembukuan, pengelolaan suatu aset itu memang pembagiannya hanya dua tadi, beheer dan beschikkingsdaad, itu.

Nah, kalau kita gambarkan dalam satu neraca, piutang ada di sisi kiri, di sisi aset yang piutang itu tercermin dalam modal sehingga piutang yang tidak tertagih itu harus masuk di dalam modal sehingga jumlah modal yang besar itu masih harus disertai dengan fakta bahwa sebetulnya modalnya tidak sebesar yang tertulis di situ. Sebesar yang tertulis di situ dikurangi dengan piutang yang tidak tertagih. Kalau itu masuk dalam edaran perekonomian nasional dan tidak ada fasilitas hapus buku dan hapus tagihkan, maka kapitalisasi dari aset bisnis di seluruh negara ini, itu masih harus dikurangi dengan piutang yang tidak tertagih itu yang ini merupakan kenyataan yang sangat riil dalam hukum perjanjian pinjam-meminjam, dalam hukum perbankan. Maka sebetulnya ini merupakan sesuatu yang sudah selesai. Dia bukan ... sebetulnya tepatnya dia tidak kehilangan hak tagihnya. Hak tagihnya dihilangkan sendiri karena memang sudah tidak bisa ditagih. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

60. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apakah itu tidak potensial menjadi salah satu modus korupsi?

61. AHLI DARI PEMOHON: PARIPURNA P. SUGARDA

Moral hazard, Yang Mulia. Memang sekali lagi, ini jika tidak disertai dengan standard operational procedure dan good institutional

governance, maka tentu bisa menjadi moral hazard, bisa menjadi moral hazard. Tetapi, memang ya corporate governance, institutional governance, itu ada transparansi, ada accountability, ada responsibility. Pelanggaran terhadap 3 hal ini akan merupakan pelanggaran terhadap asas dari good governance yang bisa jadi merupakan pelanggaran hukum juga. Dan ini bisa menyeret ke para pihak untuk masuk ke dalam tindakan koruptif, demikian. Tetapi sebaliknya kalau fasilitas ini tidak diberikan, kepastian hukum tidak diberikan, maka ketidakberanian untuk mengambil keputusan hapus tagih dan hapus buku akan menimbulkan financial report yang miss leading. Modalnya dikiranya besar, padahal besaran dari modal itu sebetulnya sekian persen itu merupakan piutang yang memang sudah tidak mungkin ditagih lagi.

Oleh karena itu, saya paham mengapa fasilitas penghapusan utang itu diberikan oleh Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Paripurna. Terima kasih sudah memberikan tambahan keterangan atas responsnya pada keterangan yang sudah disampaikan. Maka sesi pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum saya akhiri, saya akan menanyakan pada Pemohon, masih ada ahli atau saksi lagi atau sudah cukup?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Cukup keterangan tertulis dari Dr. Zainal.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Baik kalau begitu. Dari DPR dan Pemerintah, ada ahli?

65. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ahli masih kami pertimbangkan, Yang Mulia, sama kami juga siapkan yang tertulis.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

67. DPR: ARTERIA DAHLAN

Kita kordinasi dengan komisi yang terkait. Terima kasih.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah, ahli atau sudah cukup?

69. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Mohon izin, Yang Mulia, kami coba mempertimbangkan ahli.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Kita agendakan untuk sidang berikutnya.

71. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ya.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena kepastian untuk sidang berikutnya agendanya apa, kita membutuhkan ... kalau dianggap cukup, ya sudah, berarti rangkaian persidangan pada perkara ini sudah selesai. Tapi kalau masih mengajukan ahli akan kita agendakan persidangannya.

73. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Cukup, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Baik, kalau begitu rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Permisi, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Pak Irman, silakan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Kalau bisa, DPR juga memberikan kepastian, Yang Mulia. Karena kami selalu memberi kepastian juga, gitu.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sama, sama itu, saya kira DPR dan Pemerintah sama, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Ya. Oke, terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau ada keterangan ahli tambahan, nanti bisa disampaikan pada waktu kesimpulannya, ya, tidak ada persidangan lagi.

Baik kalau begitu, rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai. Kesimpulan bisa disampaikan langsung ke Kepaniteraan, begitu juga kalau ada keterangan ahli yang tertulis bisa disampaikan ya, dalam persidangan ini. Kesimpulan dan tambahan tadi, itu yang sudah pasti bisa disampaikan paling lambat 15 Maret 2018 pada pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, kesimpulan bisa disampaikan Kamis, 15 Maret 2018, pada pukul 14.00 WIB.

81. DPR: ARTERIA DAHLAN

Izin, Yang Mulia. Kami baru buka reses, teman-teman masih di luar kota sepertinya, kalau boleh ditambah seminggu lagi, boleh, Yang Mulia?

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau kesimpulan mungkin anu, waktunya biasanya hanya seminggu kita.

83. DPR: ARTERIA DAHLAN

Terkait dengan keterangan tambahan.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tambahan?

85. DPR: ARTERIA DAHLAN

Masa kita kesimpulan mendahului keterangan ? Kan, enggak pas juga, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yalah. Kalau begitu anu, dua minggu, ya. Supaya kita juga bisa memutus dengan baik seluruh keterangan bisa ... apa namanya ... masuk menjadi pertimbangan di Mahkamah ini, maka paling akhir kesimpulan kalau lewat dari tanggal yang sudah kita tentukan pada siang hari ini, maka itu dianggap tidak ada kesimpulan, ya? Baik, 21 Maret ya, 21 Maret, 21 Maret 2018, pada pukul 14.00 WIB, paling lambat, ya. Baik, saya ulangi, pada tanggal 21, hari Rabu, 2018, pada pukul 14.00 WIB langsung di Kepaniteraan, ya.

Pemohon cukup, ya? Ya. Dari DPR cukup? Dari Pemerintah cukup? Terima kasih, Pak Paripurna yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

Jakarta, 7 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.